



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor SOP	11 /SOP/Sekre-BPSDM/2023
Tanggal pembuatan	3 Januari 2023
Tanggal revisi	4 Januari 2023
Tanggal pengesahan	5 Januari 2023
Disahkan oleh	KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Dr. IAN RESNIARTI, MM NIP. 196508241990032001
Judul SOP	MAKLUMAT PELAYANAN

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Kualifikasi pelaksana <ul style="list-style-type: none">- Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik- Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer-Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik-Memiliki Kemampuan Pelayanan Prima-Memiliki Kemampuan mengelola layanan informasi publik-Memiliki Kemampuan menyusun surat-Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen-Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan <p>Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah</p>	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Isian2. Komputer3. Pesawat Telepon4 Jaringan Internet5. ATK
Peringatan <ol style="list-style-type: none">1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	Pencatatan dan pendataan <p>Dokumen Soft Copy dan Hard Copy diarsip oleh Sub Pelaksana PPID</p>

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Kelengkapan	Pendukung		Keterangan
		PPID Pelaksanaan	Atasan PPID		Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanannya yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanannya sesuai dengan ketentuan standar pelayanannya yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanannya informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi Informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.